

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari peneliti ini adalah:

1. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang bertanggung jawab atas pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui upaya yang bersifat Pelayanan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan fokus mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa, serta mengintegrasikan berbagai bidang untuk meningkatkan efektivitas. Dinas Sosial ini juga melaksanakan program bantuan sosial dan pemberdayaan PMKS, dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten untuk bisa membantu menangani masalah sosial, evaluasi program terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dari segala upaya yang telah diberikan oleh Dinas Sosial.
2. Analisis terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007 tentang perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian individu,

keluarga, serta masyarakat. Namun, kelemahan dalam imlementasi dan ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini memunculkan kebutuhan untuk merevisi Peraturan tersebut agar tetap relevan. Perubahan istilah dari PMKS menjadi PPKS mencerminkan sensitivitas sosial. Pembaharuan kebijakan diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektifitas program, melihat dari perspektif hukum dan islam prinsip Siyasa Dusturiyah menekankan pentingnya pemerintahan yang adil untuk mencapai kesejahteraan bersama.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa, serta meningkatkan penyuluhan kegiatan maupun pendekatan berbasis data dalam mengarahkan informasi terkait mendaftarkan diri pada aplikasi penerima bantuan. Peningkatan pelatihan keterampilan dan pemeberdayaan bagi PMKS perlu diutamakan. Adapun melibatkan masyarakat dalam evaluasi program akan memberikan umpan balik yang baik, untuk mekanisme pemantauan yang sistematis dapat memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya yang dilakukan.
2. Perlunya pembaharuan tentang Peraturan Daerah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, karena PERDA yang

sudah terlalu lampau ini diterbitkan sudah cukup lama. Dan tidak adanya sosialisasi ulang terhadap PERDA ini kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui adanya perlindungan terhadap suatu kelompok terdampak dalam Peraturan ini.